

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Analisis Pendapat Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Tentang Hukum Menjual Daging Kurban” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah memperbolehkan menjual daging kurban baik sebelum disembelih, atau sebagian setelah disembelih, untuk kemudian disedekahkan sesuai dengan harga penjualannya dengan tujuan mengalihkan manfaat dari wujud daging kurban yang sebelumnya kurang atau bahkan *mubadzir* karena adanya alasan-alasan tertentu untuk ditukar atau dialihkan dengan barang yang lebih bermanfaat seperti uang.
2. Menurut Imam Syafi’i tidak membenarkan penjualan sesuatu dari kurban, baik kulit atau bagian lainnya. Akan tetapi diperbolekannya untuk dijadikan sandal, sepatu, jaket, tempat air dan sebagainya. Hal ini dikarenakan mereka berpegang pada nash secara tekstual, dimana daging kurban harus dimanfaatkan dan didistribusikan dalam bentuk daging agar para fakir miskin dapat menikmati daging kurban yang tidak setiap hari mereka bisa menikmatinya.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab adalah sebuah khasanah fiqh yang harus diapresiasi secara obyektif. Keberadaannya dapat menjadi alternatif penyelesaian terhadap suatu peristiwa hukum. Justru akan terhindari dari kesulitan itu sendiri.
2. Sudah saatnya, umat membuka wawasan keagamaannya sehingga tidak terjebak pada fanatisme mazhab tertentu. Karena hal itu justru akan mempersulit kehidupan dalam memahami ajaran-ajaran agama. Karena dasar dari agama tidak pernah mempersulit kepada umatnya, justru ajaran agama pada dasarnya mempermudah kehidupan manusia.
3. Pendapat Abu Hanifah dapat menjadi pilihan alternatif dalam pendistribusian kurban, apabila keberadaan hewan kurban sangat melimpah. Dan memang ada alasan yang dapat diterima, untuk tidak dibagikan dalam bentuk daging. Namun apabila keadaan tidak demikian (normal) maka, kita juga harus melaksanakan kurban sesuai hukum secara wajar yaitu menurut ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufik dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari ataupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha

semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itulah sumbangan pemikiran berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin

